

**Faktor Dominan Penyebab dan Upaya untuk Mengatasi Penyimpangan
Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat dalam Pelaksanaan
Pertunangan Relevansinya dengan Agama Kristen (Di Desa Sitarjo
Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang)**

**Djumikasih
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: kimujd@ub.ac.id**

Abstract

In Customary Law, engagement is a preliminary agreement to perform marriages. In spite of it all, it turns out in the village Sitarjo, which is predominantly Christian, there is an interesting phenomenon, namely the engagement period the communities already allow couples to stay at home. Issues examined in this study is whether the dominant factors causing the deviation characteristic religious socio customary law in the implementation of relevant engagement with Christianity and whether the efforts that have been and will be carried out by Christian religious leaders and stakeholders to reduce pregnancy rates before marriage This research is a juridical anthropology, namely legal research associated with the local culture. The results showed that the dominant factor of deviation is the existence of discrimination in repentance. Effort to reduce pregnancy rate before marriage is a gift for the couple who have become pregnant while married.

Key Word : engagement, deviations, socio-religious, customary.

Abstrak

Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, tujuannya tidaklah meleagalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Terlepas dari itu semua, ternyata di Desa Sitarjo, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, ada fenomena yang menarik, yaitu pada masa pertunangan masyarakat desa tersebut sudah membolehkan pasangan tinggal serumah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah faktor dominan penyebab terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan relevansinya dengan agama Kristen di Desa Sitarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang dan apakah upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemuka agama Kristen dan pemangku kepentingan untuk mengurangi angka kehamilan sebelum perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis antropologis, yaitu penelitian hukum yang dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan terjadinya penyimpangan adalah adanya diskriminasi dalam pertobatan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kehamilan sebelum perkawinan adalah pemberian hadiah bagi pasangan yang belum hamil saat nikah.

Kata Kunci : pertunangan, penyimpangan, sosio religius, hukum adat

Pendahuluan

Pertunangan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak, dimana mereka satu sama lain bertimbang berjanji mengadakan perkawinan yang telah ditentukan hari, tanggal, bulan, tahun, besar mahar dan sebagainya. Dalam Hukum Adat, pertunangan tidaklah sama dengan perkawinan, dalam perkawinan pasangan suami istri itu sudah sah untuk melakukan hubungan suami istri, namun dalam pertunangan, tujuannya tidaklah melegalkan hubungan suami istri, melainkan perjanjian awal untuk melakukan perkawinan. Jika pihak perempuan tidak menepati janjinya, maka ia harus mengembalikan segala bentuk peningset yang diberikan kepadanya, tapi jika yang tidak menepati janjinya adalah pihak laki-laki, pihak perempuan tidak perlu mengembalikan apa yang sudah diberikan pihak laki-laki kepadanya.

Terlepas dari itu semua, ternyata di Desa Sitarjo, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, ada fenomena yang menarik, yaitu pada masa pertunangan masyarakat desa

tersebut sudah membolehkan pasangan tinggal serumah. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji: 1) Apakah faktor dominan penyebab terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan relevansinya dengan agama Kristen di Desa Sitarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang ; 2) Apakah upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemuka agama Kristen dan pemangku kepentingan untuk mengurangi angka kehamilan sebelum perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis antropologis, yaitu penelitian hukum yang dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat yang sudah membolehkan pasangan yang masa bertunangan untuk tinggal serumah khususnya masyarakat yang beragama Kristen di Desa Sitarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang.

Hasil dan Pembahasan Pertunangan Menurut Hukum Adat

Pertunangan adalah merupakan

suatu keadaan yang bersifat khusus di Indonesia dan biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan. Stadium fase II timbul setelah ada persetujuan antara kedua pihak yaitu pihak keluarga calon suami dan pihak keluarga calon istri untuk mengadakan perkawinan. Sedangkan, terhadap persetujuan ini dicapai oleh kedua pihak setelah dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada umumnya lamaran demikian tersebut dilakukan oleh seorang utusan yang mewakili keluarga pihak laki-laki yaitu anggota keluarga yang dekat serta sudah berumur. Apabila pertemuan pertama ini berjalan lancar artinya dicapai kesepakatan yang dimaksudkan maka biasanya diadakan pertunangan lebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan (Wignyodipuro, 1988).

Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu “panjer” atau “peningset”) istilah di Jawa.

Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik “pertukaran cincin” sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut disamping sifat religio magis, komersial dan kontan. (Saragih, 1984).

Adapun akibat dari pertunangan ini adalah bahwa kedua belah pihak telah terikat untuk melakukan perkawinan. Tapi ikatan itu tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut :1) apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengemba-

likan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji pemberi maka tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberian.

Perkawinan menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti *'sipelebegu'* (pemuja roh) di kalangan orang Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 1986:81) atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan lainnya. maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Hanya saja walaupun sudah sah

menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Pada masyarakat Lampung beradat pepadun, walaupun perkawinan suami isteri itu sudah sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. di kalangan orang Lampung Tulang bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara *'mosok majew'* (menyuap mempelai) dengan sila', yaitu kedua mempelai didudukkan di atas kasur pengawinan, biasanya di hadapan *puwade tahta* mempelai) menghadapi sepiring besar nasi dengan lauk pauk daging, hati kerbau, ayam panggang dan lainnya, air minum segelas untuk mereka minum. Kedua mempelai duduk bersanding di pertemuan lututnya (tindih sila) disaksikan para pemuka adat, terutama kaum ibu dari kerabat kedua pihak yang mengikat tali

perkawinan. (Hadikusumo, 1990).

Menurut Hukum Kristen/Katolik Perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (Kan. 1055:2), ada kesepakatan antara kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan. 1097:1), tidak ada paksaan (Kan. 1103), telah berumur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan telah berumur 14 (empat belas) tahun bagi wanita (Kan.1083:1), salah satu atau kedua calon suami isteri itu tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan. 1086: 1). Perkawinan dilakukan di hadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). (Perhatikan juga Sukiran, 1987: 40-41.)

Di dalam agama Katolik perjanjian perkawinan yang penting adalah di mana pria dan wanita yang melakukan perkawinan berjanji akan

membentuk kebersamaan seluruh hidup (*consorsii totius vitae*) di antara mereka menurut sifat kodratnya terasa pada kesejahteraan suami isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak (Kanon 1055: 1). Terutama dalam perkawinan campur, di mana salah satu mempelai tidak dibaptis agar yang menganut agama Katolik berjanji menjauhi bahaya meninggalkan iman dan akan berusaha sekuatnya mendidik anak dalam Katolik.

Di dalam agama Kristen, faham tentang perkawinan dari abad ke abad mengalami perkembangan dan perubahan yang mendalam dan sampai sekarang juga tidak sepenuhnya sama di dalam berbagai gereja (Prawirohamidjojo, 1996). Hal yang menjadi prinsip terhadap perkawinan menurut agama Kristen adalah sebagai persekutuan hidup pria dan wanita yang monogam yang diarahkan ke arah reproduksi sebagai tata ciptaan Tuhan yang disucikan oleh Kristus yang memperoleh arti keagamaan khusus. Oleh karena dalam agama Kristen, perkawinan selalu dipandang sebagai tata dari Tuhan sejak permulaan adanya manusia (Gen 1:27, Matt, 19:4-6).

Di dalam agama Hindu hukum yang mengatur khusus tentang perjanjian perkawinan tidak ada, tetapi yang jelas apabila ada perjanjian yang dibuat bertentangan dengan larangan dalam agama .Hindu maka perjanjian itu tidak sah. Misalnya di dalam kawinan campuran antara agama yang berbeda dijanjikan setelah perkawinan dalam upacara agama Hindu akan dilakukan lagi perkawinan dalam upacara agama lain, perjanjian serupa ini tidak sah, seperti dikatakan G. Pudja Bagi pengesahan suatu perkawinan menurut hukum Hindu tidak ada suatu *escape clause* yang dimungkinkan bagi Brahmana untuk melakukan pengesahan upacara perkawinan ,yang dilakukan kalau antara kedua mempelai itu terdapat perbedaan agama (G. Pudja, 1975: 24).

Begitu pula dalam agama Buddha Indonesia menurut hukum perkawinannya (HPAB) yang telah disahkan pada tanggal 1 Juni. 1977 dan terdiri dari XIV Bab dan 62 pasal itu ada khusus tentang perjanjian dalam ikatan perkawinan, hal mana berarti terserah kepada para pihak yang bersangkutan, asal perjanjian yang

dibuat itu tidak bertentangan dengan agama Buddha Indonesia, UU No. 1 Tahun1974 dan kepentingan umum.

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Sebagai dasar dan tujuan perkawinan, UU memberikan batasan seperti yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 1/1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep Perkawinan Menurut Agama Kristen

Berdasarkan konsep perkawinan menurut Agama Kristen, perkawinan itu ikatan suci yang berasal dari Tuhan, jadi bukan semata mata perilaku manusia, sehingga apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun termasuk oleh manusia, kecuali maut.

Dalam Agama Kristen juga menganjurkan perkawinan dan melarang umatnya berzina, seperti yang tertulis di dalam Keluaran Pasal 22

ayat 16 :”Apabila seseorang membujuk seorang perempuan anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia maka haruslah dia mengambilnya sebagai istrinya dengan membayar mas kawin”. Ayat 17nya mengemukakan ”Jika ayah perempuan sungguh sungguh menolak memberikan kepadanya maka ia juga harus mengembalikan perak kepada- nya” (Suhariningsih, 2008).

Gambaran Umum Desa Sitarjo

Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat diperoleh informasi sebagai berikut. Desa Sitarjo merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang. Selengkapnya, 14 desa yang lain adalah sebagai berikut :1) Desa Druju 2) Desa Sumber Manjing; 3) Desa Harjokuncaran/Telogorejo; 4) Desa Argo Tirto; 5) Desa Tambak Rejo ; 6) Desa Krdung Banteng ; 7) Desa Sidoasri; 8)Desa Tambak Asri; 9) Desa Klepu; 10) Desa Tegal Rejo; 11) Desa Sekar Banyu; 12) Desa Ringin Sari; 13) Desa Ringin Kembar; 14) Desa Sumber Agung

Di Desa Sitarjo sendiri terdiri dari dua dukuh yaitu :1) Dukuh Krajan ; 2) Dukuh Rowotratih. Dua dukuh tersebut terdiri dari 14 Rukun Warga (RW), dan dari 14 RW tersebut terdapat 24 Rukun Tetangga (RT). Penduduk Desa Sitarjo berjumlah ± 6.000 orang atau sekitar 2.279 Kepala Keluarga. Dari seluruh penduduk Desa Sitarjo, mayoritas yaitu 90 % beragama Nasrani, sementara sisanya 10 % beragama Islam. Biasanya yang beragama Islam adalah para pendatang bukan penduduk asli Desa Sitarjo.

Jumlah penduduk yang mayoritas beragama Nasrani ini dapat juga dilihat dari banyaknya bangunan gereja yang ada di sebuah desa terpencil di puncak bukit dan tepi pantai itu. Ada lebih dari 5 gereja yang ada di desa itu, dan gereja yang tertua di desa tersebut sudah berusia lebih dari 2 abad (200 tahun). Hal itu menunjukkan bahwa memang sudah sangat lama penduduk Desa Sitarjo memeluk agama Nasrani, yaitu sejak jaman penjajahan Belanda.

Lokasi desa yang berada di puncak bukit berkapur dan gersang itu dahulunya terkenal sebagai daerah minus, dimana penduduknya

hidup sangat miskin. Tapi sekarang kondisinya sangat jauh berbeda, di desa yang sangat terpencil itu ternyata bangunan rumahnya sangat bagus dan mewah. Hal itu disebabkan, sejak tahun 1980 an penduduk desa tersebut terutama yang perempuan, banyak yang menjadi pembantu rumah tangga di Hongkong. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika di desa yang sangat jauh dari pusat kota itu ternyata juga ada Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Penyimpangan Karakteristik Sosio Religius Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pertunangan Relevansinya Dengan Agama Kristen di Desa Sitarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara kepada tokoh agama dan masyarakat di lokasi penelitian dijumpai hal-hal yang sangat unik dan menarik, yang membedakan Desa Sitarjo dengan desa yang lain.

Praktek Pelaksanaan Pertunangan di Desa Sitarjo

Pertunangan merupakan suatu

proses awal yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat atau kelompok masyarakat untuk menuju sebuah perkawinan. Begitu juga dengan masyarakat yang ada di Desa Sitarjo, untuk menuju sebuah lembaga perkawinan, mereka melakukan proses lamaran yang biasanya dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, di rumah keluarga perempuan. Setelah melalui proses lamaran, mereka akan mengumumkan pertunangan mereka di gereja dimana mereka menjadi jamaat, selama tiga minggu berturut-turut. Oleh karena itu, semua jamaat selalu mengetahui kalau seseorang itu sedang bertunangan dengan orang lain.

Pada saat pertunangan itu, pendeta akan memberikan nasehat kepada calon pengantin, bahwa meskipun mereka sudah bertunangan tetapi mereka belum boleh melakukan hubungan intim selayaknya hubungan suami istri. Nasehat juga diberikan oleh orang yang menjadi saksi pertunangan mereka yang nantinya juga akan menjadi saksi pada saat mereka menikah. Nasehatnya hampir sama dengan nasehat yang diberikan oleh pendeta.

Pada saat pertunangan biasanya ditentukan hari "H" perkawinannya, atau istilah lokalnya disebut, "tegtegan hari/tanggal", biasanya tiga bulan setelah tanggal pertunangan. Akan tetapi ada juga, tetapi jumlahnya sedikit, yang pada saat pertunangan belum ditentukan tanggal perkawinannya dengan pasti. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Modin Hari berikut ini, "*menawi tunangan biasanipun sebagian besar sampun teg tegan dinten, nggih wonten sing dereng tapi jumlah nipun kedik*"

Jika tanggal perkawinannya sudah ditentukan pada saat pertunangan di gereja, 90 % pasangan calon pengantin ini sudah tinggal serumah, biasanya di rumah pihak perempuan, meskipun ada juga yang tinggal di rumah pihak laki-laki. Menanggapi pasangan yang belum menikah tapi tinggal serumah ini penduduk sekitar dan tokoh masyarakat setempat menganggap itu sudah biasa, tidak ada masalah karena mereka sudah bertunangan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Modin Hari yang dalam bahasa aslinya sebagai berikut : "*Menawi sampun teg tegan dinten pas tunangan wonten gerejo,*

90 % calon manten meniko sampun tinggal bareng biasanipun wonten daleme ingkang estri, mersani kados mekaten tokoh masyarakat lan masyarakat biasa mawon, amargi sampun tunangan".

Akibat perilaku calon pengantin dan tanggapan masyarakat seperti itu tidak jarang pada saat mereka menikah banyak yang sudah hamil. Meskipun tidak hamil, dipastikan bahwa 90 % pasangan yang sudah bertunangan dan tinggal satu rumah sudah melakukan hubungan seksual. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Hari, modin yang ada di desa tersebut. Pak Hari mengetahui dengan pasti, karena pada saat mereka mengurus surat pernikahan untuk menikah di gereja, mereka harus mendaftar melalui Pak Modin Hari. Setiap ada calon pengantin yang mendaftar, pak modin selalu menanyakan apakah mereka sudah melakukan hubungan seksual atau belum. Yang mencengangkan, 90 % dari mereka mengaku telah melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Pertanyaan ini diajukan oleh Pak modin, karena jika pihak perempuannya sedang hamil, maka sebelum proses pernikahan

dilakukan, mereka harus melakukan pertaubatan di gereja yang disaksikan oleh semua jamaat. Seperti diungkapkan dalam bahasa aslinya, *"nggih terus terang kula tangleti, kedah jujur kalian kulo, amargi menawi ingkang estri sampun mbobot nggih kedah nglampahi pertobatan rumiya sakdereangipun nikah"*.

Akan tetapi, meskipun mereka telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah tetapi jika pihak perempuannya tidak hamil, mereka tidak perlu melakukan pertaubatan. Dan, menurut Pak modin, anak muda sekarang sudah sangat pandai sehingga meskipun hampir seluruh pasangan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, pihak perempuannya hanya sedikit yang hamil, sekitar 1-5 kasus pertahun, padahal angka perkawinan sangat tinggi, yaitu bisa sampai 5 pasangan setiap hari yang mendaftar ke pak modin untuk menikah, hal ini dikarenakan mereka sudah menggunakan alat kontrasepsi sebelum menikah. Hal ini seperti diungkapkan Pak Modin Hari berikut ini, *"lare sakniki lak pun pinter pinter abu, dibanding lare jaman singen, lek*

singen kathah ingkang mbobot, menawi sak meniko namun kedik amargi KB meniko"

Proses Perkawinan di Desa Sitarjo

Bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di desa Sitarjo, mereka harus mendaftar melalui pak modin. Di desa tersebut Pak modin ada dua, yang satu khusus untuk umat Nasrani, yaitu Pak Hari, dan yang beragama Islam ke pak modin Islam, yaitu Pak Wahyudi. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka perkawinan umat Islam tidak diteliti lebih jauh, karena fokus penelitian ini berkaitan dengan penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan relevansinya dengan agama kristen di Desa Sitarjo Kecamatan Sumber Manjing Kabupaten Malang . Pada saat mendaftar ke Pak modin untuk menikah di gereja, pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1) Foto copy Akte Kelahiran masing-masing 1 lembar (bagi yang punya, bagi yang tidak foto copy surat nikah orang tua ditambah Surat kelahiran Desa); 2) Foto copy Kartu

Keluarga; 3) Foto copy KTP calon pengantin masing-masing 2 lembar; 4) Foto copy KTP saksi masing-masing; 5) Foto copy Bukbaktis masing-masing; 6) Kartu TT dari bidan, yang pertama dan kedua; 7) Pas foto berjajar ukuran 4 x 6 sebanyak 8 lembar.

Pada saat mendaftar itulah pak modin akan menanyakan apakah mereka sudah melakukan hubungan suami istri atau belum. Pertanyaan ini diajukan oleh pak modin karena jika mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan pihak perempuannya sudah hamil, maka sebelum proses pemberkatan perkawinan, mereka harus melakukan upacara pertobatan. Upacara pertobatan yang lebih dulu harus dilakukan ini jika pernikahan itu dilakukan di Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Sementara jika pernikahan dilakukan di gereja lain, tidak perlu dilakukan upacara pertobatan, meskipun calon pengantin perempuannya telah hamil lebih dulu. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, di Desa Sitarjo terdapat beberapa aliran dalam Nasrani, yaitu : GKJW, Tabatnakel, Pantekosta dan Bethel.

Dari ke empat aliran itu hanya

Gereja Kristen Jawi Wetan yang mewajibkan upacara pertobatan bagi pasangan yang sudah hamil sebelum menikah, karena hanya GKJW yang mempunyai "Toto Pranoto" acara pernikahan. Upacara pertobatan itu dilakukan dengan cara, kedua calon pengantin sebelum upacara pernikahan, dengan mengenakan busana pengantin, membacakan penyesalannya karena telah melakukan perbuatan dosa, yaitu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Isi dari kata-kata penyesalannya itu sudah ada formnya yang ditetapkan oleh gereja, tetapi biasanya ditambahi oleh calon pengantin sesuai dengan rasa penyesalannya. Pembacaan pertobatan itu dilakukan di gereja di hadapan semua jemaat. Rasa penyesalan yang dibacakan itu biasanya akan membuat haru jemaat yang hadir, sehingga mereka sering kali menangis ketika ada yang membacakan pertobatan.

Setelah pembacaan pertobatan tersebut, baru dapat dimulai acara pemberkatan perkawinannya. Perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi. Saksi ini merupakan orang yang dituakan di wilayahnya karena mereka juga yang akan mem-

berikan nasehat ketika rumah tangga mereka nanti dalam masalah. Syarat untuk menjadi saksi adalah tidak ada hubungan saudara dengan pengantin. Berbeda dengan perkawinan umat Islam, perkawinan di gereja tidak memerlukan wali atau orang tua dari pengantin. Jadi bisa saja terjadi pernikahan yang tidak disetujui/direstui atau tidak dihadiri orang tuanya bisa terlaksana di gereja. Orang yang biasa menjadi saksi pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Pak Nyoto Aji (Tokoh Masyarakat Setempat);
- 2) Pak Suraji (Tokoh Masyarakat Setempat);
- 3) Pak Modin itu sendiri.

Setelah itu, pengantin akan mendapatkan Surat Pemberkatan Nikah dari gereja. Perkawinan tidak langsung dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil, tapi biasanya dilakukan sebulan sekali oleh pendeta, jadi tidak dilakukan oleh pengantin itu sendiri. Pengantin itu diwajibkan membayar sejumlah Rp. 300.000,- (yang menurut sebagian masyarakat biaya tersebut terlalu mahal) kemudian berkasnya diserahkan kepada pendeta untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Oleh karena sistem pencatatan yang seperti ini, maka pernah terjadi

selama bertahun-tahun pencatatan itu tidak dilakukan oleh pendetanya, sehingga banyak pasangan yang sudah menikah di gereja di Desa Sitarjo, tetapi tidak punya akta nikah, sehingga di Desa Sitarjo seringkali dilakukan pemutihan akta nikah, dengan biaya yang sangat murah yaitu Rp. 25.000,-, termasuk Pak Modinnya sendiri juga baru mempunyai akta nikah setelah anak mereka lahir, sehingga anaknya tercatat sebagai anak luar kawin. Akhirnya pendeta tersebut dipecat, karena disamping menggelapkan uang pencatatan perkawinan juga melakukan tindak perselingkuhan.

Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Pertunangan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa di Desa Sitarjo telah terjadi penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan relevansinya dengan agama kristen. Penyimpangan-penyimpangan itu dapat ditelaah dari analisa berikut ini.

Menurut hukum adat pertunangan baru mengikat apabila dari pihak

laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan suatu tanda pengikat (penyancang yang kelihatan yaitu “panjer” atau “peningset”) istilah di Jawa (Djojodigono, tanpa tahun, 54). Adapun tanda pengikat tersebut adalah dengan diberikan secara timbal balik “pertukaran cincin” sebagai saat dimulainya secara resmi fase pertunangan. Hal ini sesuai dengan sifat dari hukum adat secara umum yaitu bahwa mentalitas yang menjiwai hukum adat adalah : sifat kongkrit, maksudnya tiap-tiap perbuatan atau keinginan atas hubungan-hubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud. Tentu saja hal tersebut disamping sifat religius magis, komersial dan kontan. (Djaren Saragih, 1984, 19)

Sampai pada fase ini, di Desa Sitarjo belum terjadi penyimpangan karena setiap proses pertunangan di desa tersebut diawali dengan proses lamaran dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, dengan memberikan peningset. Kemudian dilanjutkan proses pertunangan dengan ”tukar cincin” di gereja.

Secara umum, akibat dari pertunangan adalah bahwa kedua belah

pihak telah terikat untuk melakukan perkawinan. Tapi ikatan itu tidak berarti bahwa kedua pihak tidak boleh tidak, harus melakukan perkawinan. Dengan kata lain, pertunangan yang dilakukan itu masih mungkin dibatalkan dalam hal-hal: 1) Apabila pembatalan itu memang menjadi kehendak kedua pihak setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya; 2) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, seandainya yang menerima tanda jadi ingkar janji maka harus mengembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya. Sedangkan apabila yang tidak memenuhi janji adalah pihak pemberi maka tidak ada hak untuk meminta kembali barang pemberiannya.

Mulai dari fase ini sudah ada sedikit penyimpangan di Desa Sitarjo, yaitu setiap pasangan yang sudah bertunangan, ”sudah pasti jadi” artinya tidak boleh tidak harus melangsungkan perkawinan (wawancara dengan responden). Hal ini tentu saja berbeda dengan pertunangan secara umum menurut hukum adat yang masih memungkinkan adanya pembatalan pada masa pertunangan dari kedua belah pihak,

atau dari salah satu pihak, dengan akibat hukumnya masing-masing. Faktor ini merupakan salah satu faktor penyebab pasangan yang sudah bertunangan tapi belum menikah berani tinggal serumah dan masyarakat sekitar melihat itu sebagai hal yang lumrah.

Di samping itu, pertunangan dilakukan di gereja, disaksikan oleh seluruh jemaat, dan diumumkan selama tiga minggu berturut-turut. Bagi masyarakat Desa Sitarjo, ini merupakan legitimasi bahwa semua pihak, baik itu pihak keluarga, pihak gereja, dan masyarakat sudah mengetahui bahwa mereka bertunangan dan sudah pasti menikah, sehingga bagi mereka dan masyarakat yang ada di sana tidak memperlakukan jika mereka tinggal dalam satu rumah meskipun mereka belum menikah. Hal ini juga dapat merupakan faktor yang cukup berpengaruh yang menyebabkan terjadinya penyimpangan karakteristik sosio-religius dari pertunangan menurut hukum adat di Desa Sitarjo.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung

pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti '*sipelebegu*' (pemuja roh) di kalangan orang Batak (perhatikan J.C. Vergouwen, 1986:81) atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah (Koentjaraningrat/J. Danandjaja, 1983:137) dan lainnya. maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Menurut Hukum Kristen/Katolik Perkawinan itu sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di hadapan Pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis (Kan.1055:2), ada kesepaka-

tan antara kedua mempelai (Kan. 1057:2), tidak ada kekeliruan tentang diri orangnya (Kan.1097:1), tidak ada paksaan (Kan.1103), telah berumur 16 (enam belas) tahun bagi pria dan telah berumur 14 (empat belas) tahun bagi wanita (Kan. 1083:1), salah satu atau kedua calon suami isteri itu tidak terikat perkawinan sebelumnya (Kan.1086: 1). Perkawinan dilakukan di hadapan Pastur dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kan.1108:1). (Perhatikan juga Sukiran, 1987: 40-41.)

Dari sini kita juga dapat melihat adanya penyimpangan yang terjadi di Desa Sitarjo, secara umum menurut Hukum Adat perkawinan adalah sah jika dilakukan secara sah menurut hukum agamanya masing-masing, dalam hal ini adalah Hukum Agama Nasrani. Menurut agama Nasrani perkawinan itu mulai sah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh Imam/Pastur dengan mengucapkan janji bersatu, jadi pada saat pertunangan belum sah terjadinya perkawinan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat pertunangan, penda dan saksi memberikan nasehat kepada calon pengantin, bahwa meskipun mereka sudah bertunan-

gan tapi mereka belum sah sebagai suami istri, sehingga belum boleh melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Dibuktikan juga bahwa bagi pasangan tunangan yang sudah hamil lebih dahulu harus melakukan prosesi pertobatan sebelum pemberkatan perkawinan.

Akan tetapi ada satu hal yang sangat menarik di Desa Sitarjo, bagi pasangan tunangan yang telah melakukan hubungan suami istri tapi calon pengantin prempuannya tidak hamil, tidak perlu melakukan upacara pertobatan, meskipun modinnya mengetahui bahwa pasangan itu telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Dari hal ini kita juga dapat melihat adanya penyimpangan, bahwa bagi pasangan tunangan yang melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, tapi perempuannya tidak hamil ”dianggap tidak berdosa”, sehingga tidak perlu melakukan upacara pertobatan sebagaimana pasangan tunangan yang hamil lebih dulu. Ini juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan di Desa Sitarjo.

Di samping itu, jika melihat banyaknya bangunan gereja tua di Desa Sitarjo, menunjukkan bahwa sejak jaman dahulu masyarakat Desa Sitarjo sudah akrab dengan budaya barat yang dibawa oleh Belanda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Belanda datang ke Indonesia tidak hanya menyebarkan agamanya tetapi membawa serta budayanya, yang salah satunya adalah budaya pergaulan muda mudi yang lebih bebas dari budaya asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika budaya bebas tersebut akhirnya menular kepada muda-mudi yang ada di Desa Sitarjo pada saat itu yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Hal ini juga dapat menjadi faktor penyebab mengapa terjadi penyimpangan dalam pertunangan di Desa Sitarjo.

Dari uraian di atas kita dapat melihat ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan di Desa Sitarjo, yaitu: 1) Faktor pandangan masyarakat yang melihat bahwa pasangan yang bertunangan itu pasti jadi menikah, tidak boleh tidak; 2) Faktor panda-

ngan masyarakat yang mengasumsikan bahwa karena pertunangan itu dilangsungkan di Gereja, disaksikan oleh masyarakat banyak (para jemaat), dan diumumkan tiga minggu berturut turut, maka sah-sah saja jika pasangan yang sudah bertunangan tapi belum menikah, tinggal serumah; 3) Faktor diskriminasi dalam pertobatan, pertobatan hanya harus dilakukan oleh pasangan yang terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi pasangan yang jelas-jelas mengaku kepada modinnya bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri tapi perempuannya tidak hamil, tidak perlu melakukan pertobatan. Hal ini dapat diartikan bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah "asal tidak hamil, tidak berdosa", sehingga tidak perlu melakukan pertobatan.; 4) Faktor budaya pergaulan bebas yang diwariskan oleh penjajah Belanda kepada masyarakat asli Desa Sitarjo.

Dari ketiga faktor itu, faktor yang paling dominan dalam menyebabkan terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan di Desa Sitarjo adalah faktor yang ketiga, karena faktor ini tidak berasal dari

masyarakat, tapi berasal dari pemuka agama, yang sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku masyarakat yang ada di Desa Sitarjo. Sementara dua faktor yang lain, karena keduanya berasal dari pandangan masyarakat, yang tentunya akan mudah berubah sesuai dengan perubahan masyarakat itu sendiri, sehingga meskipun punya andil dalam penyimpangan karakteristik, tetapi pengaruhnya tidak sebesar pengaruh faktor yang ketiga.

Upaya Yang Telah dan Akan Dilakukan oleh Pemuka Agama Kristen dan Pemangku Kepentingan untuk Mengurangi Angka Kehamilan Sebelum Perkawinan

Menghadapi permasalahan yang terjadi di Desa Sitarjo berkaitan dengan banyaknya angka kehamilan sebelum perkawinan, telah dilakukan upaya oleh pemuka agama Kristen dan pemangku kepentingan yang lain, upaya upaya tersebut antara lain:

1. Pemberian nasehat oleh pendeta kepada pasangan tunangan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah.
2. Pemberian nasehat oleh saksi pertunangan kepada pasangan

tunangan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah.

3. Pemberian pertanyaan oleh modin kepada pasangan yang akan menikah tentang apakah mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau tidak.
4. Pengharusan melakukan upacara pertobatan bagi pasangan yang hamil lebih dahulu sebelum pemberkatan pernikahan.
5. Menurut masyarakat, pihak gereja juga pernah mengadakan semacam sayembara bahwa bagi pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan belum hamil akan mendapat hadiah dari gereja. Justru upaya yang belum tampak adalah upaya dari Kepala Desanya sendiri, karena ternyata pada saat penelitian ini dilaksanakan, di Desa Sitarjo sedang tidak mempunyai kepala desa, karena kepala desanya baru saja dicopot/dilengserkan oleh masyarakat, karena tertangkap basah sedang berselingkuh dengan banyak perempuan di desa tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum kita mengenal ada tiga komponen di sana , yaitu,

substansi, struktur / aparat dan kultur. sebagai berikut.

Kepala desa yang seharusnya menjadi aparat yang menegakkan hukum di wilayahnya ternyata memberikan contoh yang tidak baik, sehingga tidak mungkin dapat menegakkan hukum di desanya.

Pemuka agama kristen akan terus melakukan upaya yang selama ini sudah dilakukan, akan tetapi dari kepala desa tidak dapat dimintai keterangan tentang upaya apa yang akan diperbuat terhadap warganya, karena ternyata kepala desanya juga terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap warganya. Bisa jadi kelakuan kepala desa yang gemar berselingkuh itu juga merupakan faktor penyebab terjadinya penyimpangan karakteristik sosio reigius hukum adat dalam hal pertunangan di Desa Sitarjo, karena kepala desanya memberikan contoh yang tidak baik, sehingga tidak mungkin dia akan dianggap oleh warganya ketika dia memberikan nasehat kepada warganya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal

1. Faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan karakteristik sosio religius hukum adat dalam pelaksanaan pertunangan di Desa Sitarjo, relevansinya dengan agama Kristen adalah faktor diskriminasi dalam pertobatan, pertobatan hanya wajib dilakukan oleh pasangan yang terlanjur hamil lebih dulu, tapi bagi pasangan yang jelas-jelas mengaku kepada modinnya bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri tapi perempuannya tidak hamil, tidak perlu melakukan pertobatan. Hal ini dapat diartikan bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah ”asal tidak hamil, tidak berdosa”, sehingga tidak perlu melakukan pertobatan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemuka agama kristen dan pemangku kepentingan untuk mengurangi angka kehamilan sebelum perkawinan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemberian nasehat oleh pendeta kepada pasangan tuna-

ngan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah.

- 2) Pemberian nasehat oleh saksi pertunangan kepada pasangan tunangan agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah.
- 3) Pemberian pertanyaan oleh modin kepada pasangan yang akan menikah tentang apakah mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah atau tidak.
- 4) Pengharusan melakukan upacara pertobatan bagi pasangan yang hamil lebih dahulu sebelum pemberkatan pernikahan.
- 5) Menurut masyarakat, pihak gereja juga pernah mengadakan semacam sayembara bahwa bagi pasangan yang pada saat melangsungkan pernikahan belum hamil akan mendapat hadiah dari gereja.

Justru upaya yang belum tampak untuk mengurangi angka kehamilan sebelum menikah adalah upaya dari Kepala Desa Sitarjo. Pemuka agama kristen akan terus melakukan upaya yang selama ini sudah dilakukan, akan tetapi dari kepala desa tidak

dapat dimintai keterangan tentang upaya apa yang akan diperbuat terhadap warganya, karena ternyata kepala desanya juga terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap warganya.

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pemuka agama Kristen harus terus mendidik umatnya agar tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, dan memberikan pemahaman kepada umatnya bahwa meskipun pertunangan mereka sudah dilakukan di gereja dan disaksikan banyak orang, belum berarti mereka sudah menikah dan boleh melakukan hubungan suami istri. Dan yang lebih penting adalah tidak lagi melakukan diskriminasi dalam "pertobatan", seharusnya pertobatan tidak hanya wajib dilakukan oleh pasangan yang sudah hamil sebelum menikah, tapi juga terhadap setiap pasangan yang belum menikah tapi sudah melakukan hubungan suami istri.

2. Bagi tokoh masyarakat, hendaknya dapat memberikan teladan yang baik bagi warganya sehingga dapat memimpin warganya ke dalam kehidupan dan pergaulan yang lebih baik.

bagian Penelitian Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII.

Daftar Rujukan

- Bushar Muhammad, 1985. *Susunan Hukum Kekeluargaan Indonesia Menuju Ke Sistem Bilateral – Parental*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djaren Saragih, 1984 *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Hilman Hadikusuma, 1978. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Alumni.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Imam Sudiyat, 2000. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pegantar*, Yogyakarta: Liberty.
- K. Wantjik Saleh, 1975. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, 1984. *Metodologi Riset*, bagian Penelitian Yogyakarta, Fakultas Ekonomi UII.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sorjono Soekanto, 1989. *Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Soerojo, Wignyodipuro, 1988. *Pengantar dan Asas-Asas hukum Adat*, Jakarta, Haji Mas Agung.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1996. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Dengan Perkawinan di Indonesia dan Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1996. *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Sution Usman Adji, 1989. *Kawin lari dan kawin antar agama*, Yogyakarta: Liberty.
- Sayuti Thalib, 1982. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.